

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
2024  
PERGUB SUMUT NO 13, BD 2024/ NO 13, 22 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenaker No. 5 Tahun 2021; Permenkeu No. 91 Tahun 2023; Permenpupr No. 1 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD provinsi maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan berusaha, dengan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan. Pemerintah daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa dan subpenyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari pendanaan swasta wajib mendaftarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerjaan konstruksi pada BPJS ketenagakerjaan. Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah

dilakukan secara terpadu oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS ketenagakerjaan. Tim koordinasi pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2024 dan ditetapkan tanggal 22 April 2024;
- Lampiran : -